## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL : 1199 /L4/SK.KP.4/2009 TENTANG

### PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

#### MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
  - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1151/L4/KP.4/2009 tanggal 31 Maret 2009 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar: 100.000.
  - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
  - 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - 7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990:
  - 8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
    - b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
  - 9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2009 mengangkat

: M. Yusril Helmi Setyawan, S.Kom. Nama : 407117405/0925016706199385 This contains NIP/NIRD

Pangkat/Golongan

: S1,/Teknik Informatika/SP Pendidikan/PS : POLITEKNIK TEDC Cimahi Unit Kerja

dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bandung o ENDIRada tanggal : 1 April 2009 Menteri Pendidikan Nasional KANTON KOORDHABI diwator Kopertis Wilayah IV, Kooy PEROUNUAN TINGO W HAYAJEN ATEAMS 1

Britat that steeper in a

## DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 1151/L4/KP.4/2009

Masa Penilaian: Tgl. 30 Desember 2006 s.d. 31 Maret 2009

I	KETERANGAN PERORANGAN								
	1	1 Nama M. Yusril Helmi Setyawan, S.Kom.							
	2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan						
	3	NIP	40711740	5					
	4	Nomor Seri KARPEG							
	5	Tempat dan Tanggal Lahir	Rembang, 07 Nopember 1974						
	6	Jenis Kelamin	Laki-laki						
	7	Pendidikan Tertinggi	Sariana (S1)	), Teknik In	formatika, 1	6/09/2006			
		f I. Underge-Code-of Lyser I tel				di Ting b		1	
		7. Facultura Popur lmah tipu							
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT							
	9	Jabatan Fungsional / TMT	Tenaga Pengajar Tgl. 30/12/2006						
ĺ	10	Fakultas/Program Studi	/Teknik Komputer - Tahun - bulan						
	11	Masa Kerja a. Lama							
		Jabatan b. Baru	02 Tahun 04 bulan Variation						
	12	Unit Kerja	Kopertis Wil	IV pada Po	liteknik TED	C Cimahı			
	12	7	Drafacianal	15, 77.00	WE TO				
TT	13	Jenis pendidikan yang dibina	Profesional	Raru	lumlah	Digunakan	Lahi	ihan	
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	Profesional Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebi	ihan	
II	13	PENETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA	Lama	4.0					
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT  UNSUR UTAMA  a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan		Baru 148,50	Jumlah 148,50	Digunakan 93,50			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA	Lama	4.0			(	ihan 0,00 0,00	
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT  UNSUR UTAMA  a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	0,00	148,50	148,50	93,50	(	0,00	
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT  UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran b. Melaksanakan penelitian c. Melaksanakan pengabdian pada  Jumlah	0,00 0,00	148,50 3,00	148,50	93,50	(	0,00	
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT  UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran b. Melaksanakan penelitian c. Melaksanakan pengabdian pada  Jumlah  UNSUR PENUNJANG	0,00 0,00 0,00 0,00	148,50 3,00 2,00 153,50	148,50 3,00 2,00 153,50	93,50 3,00 1,50 98,00	(	0,00 0,00 0,00 0,00	
	1.	PENETAPAN ANGKA KREDIT  UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran b. Melaksanakan penelitian c. Melaksanakan pengabdian pada  Jumlah  UNSUR PENUNJANG Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148,50 3,00 2,00 153,50	148,50 3,00 2,00 153,50	93,50 3,00 1,50 98,00	(	0,00 0,00 0,00 0,00	
uml	1. 2.	PENETAPAN ANGKA KREDIT  UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran b. Melaksanakan penelitian c. Melaksanakan pengabdian pada  Jumlah  UNSUR PENUNJANG  Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen nsur Utama dan Unsur Penunjang	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148,50 3,00 2,00 153,50 14,00 167,50	148,50 3,00 2,00 153,50	93,50 3,00 1,50 98,00	(	0,00 0,00 0,00 0,00	
uml	1. 2. lah U	PENETAPAN ANGKA KREDIT  UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran b. Melaksanakan penelitian c. Melaksanakan pengabdian pada  Jumlah  UNSUR PENUNJANG Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen nsur Utama dan Unsur Penunjang pat diangkat dalam jabatan dosen: ASISTEN AH	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148,50 3,00 2,00 153,50 14,00 167,50	148,50 3,00 2,00 153,50	93,50 3,00 1,50 98,00	(	0,00 0,00 0,00 0,00	
	1. 2. lah U	PENETAPAN ANGKA KREDIT  UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran b. Melaksanakan penelitian c. Melaksanakan pengabdian pada  Jumlah  UNSUR PENUNJANG  Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen nsur Utama dan Unsur Penunjang	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148,50 3,00 2,00 153,50 14,00 167,50	148,50 3,00 2,00 153,50	93,50 3,00 1,50 98,00	(	0,00 0,00 0,00 0,00	

PARK

Kepada Yth.

M. Yusril Helmi Setyawan, S.Kom.

Politeknik TEDC Cimahi

PEN Rada tanggal: 31 Maret 2009

Ditetapkan di Bandung

Pirektur Jenderal Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah IV,

KANTON KOOHDINASI KEHGUNUAN ENJOR BWASTA WILAYAU

Ir. Abdul Hakim Halim., M.Sc.

NIP-131570009

## Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan; 1.
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 3.



## KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1442/L4/KP.10.01/2019

## TENTANG KENAIKAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

### MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Lektor.
  - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
  - 8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
  - 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
  - 10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
  - 11. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
  - 12. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
  - 13. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018;
  - 14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.

Memperhatikan

: Penetapan Angka Kredit Kepala LLDIKTI Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 1131/L4/KK.01.00/2019 tanggal 30 September 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 mengangkat :

Nama : M. Yusril Helmi Setyawan, S.Kom., M.Kom.

NIDN : 0407117405

Pangkat/Golongan:

Jabatan Lama, TMT. : Asisten Ahli 100,00 Kum, 1 April 2009 Pendidikan Terakhir : S2 - Sistem Informasi, 13 April 2012

Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada

Politeknik Pos Indonesia

dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Lektor dengan Angka Kredit sebesar 302.55 Kum.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

intungan kemban sebagainiana mestinya.

NA

Ditetapkan : Bandung

Pada tanggal : 22 Oktober 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

LEMBAGA LAYANAN

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

### Tembusan:

- 1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung;
- 3. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor: 1131/L4/KK.01.00/2019

1	Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2009 s.d. 30 September 2019  KETERANGAN PERORANGAN								
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Nama Status Kepegawaian NIDN Nomor KARPEG Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan	M. Yusril Helmi Setyawan, S.Kom., M.Kom. Dosen Tetap Yayasan 0407117405 - Rembang, 7 Nopember 1974 Laki-Laki S2 - Sistem Informasi, 13 April 2012 S1 - Teknik Informatika, 16 September 2006						
	8. 9. 10. 11. 12.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT. Jabatan Akademik Dosen/TMT. Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru Program Studi Unit Kerja	- Asisten Ahli, 1 April 2009 2 Tahun 4 Bulan 12 Tahun 10 Bulan Teknik Informatika LLDIKTI Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia						
П	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan		
	1.	UNSUR UTAMA  a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah b. Melaksanakan Pengajaran c. Melaksanakan Penelitian d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	00.00 55.00 25.00 10.00	50.00 164.00 57.25 5.00	50.00 219.00 82.25 15.00	50.00 140.30 79.70 15.00	00.00 00.00 2.55 00.00		
			90.00	276.25	366.25	285.00	2.55		
		Jumlah Unsur Utama	90.00	210.20	000.20		2.00		
	2.	UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	10.00	5.00	15.00	15.00	00.00		

2. Jaringan Komputer

Kepada Yth:

M. Yusril Helmi Setyawan, S.Kom., M.Kom.

Dengan Mata Kuliah/Bidang Penugasan: 1. Administrasi Jaringan Komputer

Politeknik Pos Indonesia

di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal: 30 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK & DIKTI

LEMBAGA LAYAN Kepala LL DIKTI Wilayah IV,

Tembusan:

1. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung;

2. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

3. Sekretaris Tim Penilai.

Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd. NIP. 196206231986101001